



PENETAPAN

Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Sdk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidikalang yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

**IWAN CIBRO**, bertempat tinggal di Sibande Desa Tanjung Meriah Kecamatan Sitelu Tali Urang Jehe Kabupaten Pakpak Bharat /email: iwancibro994@gmail.com selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 2 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidikalang pada tanggal 2 September 2024 dalam Register Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Sdk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Istri Pemohon Merdah Brutu telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara hukum Agama Islam pada tanggal 15 Maret 2000, dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Irwan Sidebang, SAG., MM. pada Kantor Urusan Agama Kabupaten Pakpak Bharat ;
- Bahwa dari hasil Perkawinan Pemohon dengan istri Pemohon telah dikaruniai Tuhan 4 (empat) orang anak yaitu:

1. **Riska Ceria Rohbana Cibro**, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Sibande, pada tanggal 11 Mei 2005 (anak kesatu);
2. **Mei Ananda Cibro**, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Sibande, pada tanggal 30 Mei 2008 (anak kedua);

Halaman 1 dari 22 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Sdk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Fahmi Putra Cibro**, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Pakpak Bharat, pada tanggal 01 Mei 2010 (anak ketiga);

4. **Azhar Sahpudan Cibro**, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Dairi, pada tanggal 27 Juni 2016 (anak ke empat);

- Bahwa Istri Pemohon yaitu Merdah Brutu telah meninggal dunia sesuai dengan Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pakpak Bharat Nomor: 1215-KM-14032024-0003 pada tanggal 14 Maret 2024 di Kab. Pakpak Bharat, sesuai dengan laporan Pemohon An. Iwan Cibro, NIK. 1215014307770001 bahwa Istri Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 29 Januari 2024 ;

- Bahwa semasa hidupnya almarhum istri Pemohon, dalam urusan urusan Administrasi Kepemilikan Hak seperti:

- Sebidang Tanah dengan ukuran 124 M<sup>2</sup> (seratus dua puluh empat Meter Persegi) sesuai dengan surat ukur nomor 00246/Kaban Tengah/2021 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pakpak Bharat BETSEBA BR TARIGAN, S.H., tanggal 05-07-2021 disebut SERTIFIKAT HAK MILIK No. 329 ;
- Sebidang Tanah dengan ukuran 124 M<sup>2</sup> (seratus dua puluh empat Meter Persegi) sesuai dengan surat ukur nomor 00247/Kaban Tengah/2021 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pakpak Bharat BETSEBA BR TARIGAN, S.H., tanggal 05-07-2021 disebut SERTIFIKAT HAK MILIK No. 331 ;

dan dalam urusan – urusan Administrasi lainnya adalah dibuat atas nama saya sendiri sebagai pemohon yaitu **IWAN CIBRO** ;

- Bahwa setelah meninggalnya istri pemohon, maka pemohon sebagai Suami dan anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan Pemohon dengan Istri Pemohon adalah sebagai ahli waris Almarhum;

- Bahwa karena kedudukan pemohon dengan anak-anak Pemohon adalah sama dimata hukum, maka setiap tindakan hukum yang

Halaman 2 dari 22 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Sdk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan ahli waris, harus dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh ahli waris;

- Bahwa pemohon telah menyatakan Surat Pernyataan ahli Waris yang di ketahui dan di tanda tangani oleh Kepala Desa Tanjung Meriah tanggal 28 Agustus 2024, dengan seluruh ahli waris serta Surat Keterangan Ahli Waris yang di tanda tangani oleh Kepala Desa Tanjung Meriah dan diketahui Camat Sitellu Tali Urang Jehe tanggal 29 Agustus 2024 Nomor 470/174/1215.01.2001/XIII/2024 atas nama:

1. Nama : Iwan Cibro (Suami Almarhum)  
NIK : 1215012511750001  
Tempat Tgl Lahir : Tanjung Beringin, 25 Nopember 1975  
Alamat : Desa Tajung Meriah Kec.Sitellu Tali Urang Jehe
2. Nama : Riska Ceria Rohbana Cibro  
(Anak kandung)  
NIK : 1215015105050001  
Tempat Tgl Lahir : Sibande, 11 Mei 2005  
Alamat : Desa Tajung Meriah Kec.Sitellu Tali Urang Jehe
3. Nama : Mei Ananda Cibro  
(Anak kandung)  
NIK : 1215017005080001  
Tempat Tgl Lahir : Sibande, 30 Mei 2008  
Alamat : Desa Tajung Meriah Kec.Sitellu Tali Urang Jehe
4. Nama : Fahmi Putra Cibro  
(Anak kandung)  
NIK : 1215010105100001  
Tempat Tgl Lahir : Pakpak Bharat, 01 Mei 2010  
Alamat : Desa Tajung Meriah Kec.Sitellu Tali Urang Jehe
5. Nama : Azhar Sahpudan Cibro

Halaman 3 dari 22 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Sdk



(Anak kandung)

NIK : 1215012706160001  
Tempat Tgl Lahir : Dairi, 27 Juni 2016  
Alamat : Desa Tajung Meriah Kec.Sitellu Tali Urang  
Jehe

Serta ditanda tangani Semua ahli waris pada tanggal 28 Agustus 2024;

- Bahwa karena anak-anak pemohon yang kedua, ketiga, ke empat, masih dibawah umur Kurang dari 18 Tahun sehingga menurut hukum tidak cakap untuk bertindak atau perlu dibawah perwalian yaitu:

- **Mei Ananda Cibro**, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Sibande, pada tanggal 30 Mei 2008 (anak kedua);
- **Fahmi Putra Cibro**, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Pakpak Bharat, pada tanggal 01 Mei 2010 (anak ketiga);
- **Azhar Sahpudan Cibro**, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Dairi, pada tanggal 27 Juni 2016 (anak ke empat);
- Bahwa untuk Keperluan/Kepentingan dalam urusan-urusan Administrasi dan untuk menghidupi serta Biaya Sekolah Anak-anak Pemohon masih dibawah umur dikemudian hari tidak terkendala, sehingga Pemohon bermaksud untuk melakukan tindakan Hukum yaitu untuk mengagunkan tanah yang berada di Desa Kaban Tengah Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe Kabupaten Pakpak Bharat, Sebidang Tanah yang luas ukurannya 124 M<sup>2</sup> (seratus dua puluh empat Meter Persegi) sesuai dengan surat ukur nomor 00246/Kaban Tengah/2021 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pakpak Bharat BETSEBA BR TARIGAN, S.H., tanggal 05-07-2021 disebut SERTIFIKAT HAK MILIK No. 329 dan Sebidang Tanah dengan luas ukurannya 124 M<sup>2</sup> (seratus dua puluh empat Meter Persegi) sesuai dengan surat ukur nomor 00247/Kaban Tengah/2021 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Kantor Pertanahan

Halaman 4 dari 22 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Sdk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pakpak Bharat BETSEBA BR TARIGAN, S.H., tanggal 05-07-2021 disebut SERTIFIKAT HAK MILIK No. 331, Pemohon merasa perlu mendapat Penetapan dari Pengadilan Negeri Sidikalang yang menyatakan bahwa Pemohon adalah wali dari anak-anak Pemohon terhadap harta peninggalan Istri Pemohon

**Merdah Brutu (Alm);**

- Bahwa hal-hal yang belum diuraikan dalam permohonan ini dapat saya terangkan lebih lanjut di persidangan;
- Bahwa oleh karena Permohonan ini adalah kepentingan Pemohon maka ongkos-ongkos yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada pemohon;

Berdasarkan hal-hal yang pemohon uraikan diatas, mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang atau Hakim yang Ibu tunjuk untuk menetapkan suatu hari persidangan dalam pemeriksaan permohonan ini, dengan memerintahkan Jurusita dibawah Pimpinan Ibu untuk memanggil Pemohon untuk disidangkan, dan sudi kiranya mengeluarkan Penetapan ini yang berbunyi sebagai berikut:

## M E N E T A P K A N :

### PRIMAIR :

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Memberi izin kepada Pemohon **IWAN CIBRO** untuk diri sendiri dan selaku orangtua kandung (wali sah) dari anaknya yang di bawah umur yang bernama:
  - **Mei Ananda Cibro**, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Sibande, pada tanggal 30 Mei 2008 (anak kedua);
  - **Fahmi Putra Cibro**, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Pakpak Bharat, pada tanggal 01 Mei 2010 (anak ketiga);
  - **Azhar Sahpudan Cibro**, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Dairi, pada tanggal 27 Juni 2016 (anak ke empat);

tersebut untuk mewakili anak-anak tersebut melakukan perbuatan hukum yaitu untuk mengagunkan terhadap Sebidang Tanah yang luas ukurannya ukuran 124 M<sup>2</sup> (seratus dua puluh empat Meter

Halaman 5 dari 22 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Sdk



Persegi) sesuai dengan surat ukur nomor 00246/Kaban Tengah/2021 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pakpak Bharat BETSEBA BR TARIGAN, S.H., tanggal 05-07-2021 disebut SERTIFIKAT HAK MILIK No. 329 dan Sebidang Tanah dengan luas ukurannya 124 M<sup>2</sup> (seratus dua puluh empat Meter Persegi) sesuai dengan surat ukur nomor 00247/Kaban Tengah/2021 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pakpak Bharat BETSEBA BR TARIGAN, S.H., tanggal 05-07-2021 disebut SERTIFIKAT HAK MILIK No. 331, Dimana harta tetap tersebut atas nama **IWAN CIBRO** (Pemohon) ;

- Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

**SUBSIDAIR:**

Jikalau Bapak/Ibu Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang patut dan adil menurut Hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan yaitu tanggal 14 Agustus 2024, Pemohon hadir sendiri;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan Surat Permohonan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1215012511750001 Atas nama IWAN CIBRO, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-1 dan dilampirkan dalam berkas perkara;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 18/03/III/2020, tertanggal 17 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh KUA STTU Jehe, Kab. Pakpak Bharat ditanda tangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Irwan Sidebang, SAG, MM, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-2 dan dilampirkan dalam berkas perkara;

Halaman 6 dari 22 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Sdk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 18/03/III/2020, tertanggal 17 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh KUA STTU Jehe, Kab. Pakpak Bharat ditanda tangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Irwan Sidebang, SAG, MM, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-3 dan dilampirkan dalam berkas perkara;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No.1215010711080001 atas nama Kepala Keluarga IWAN CIBRO, tertanggal 14-03-2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pakpak Bharat Petrus Saragih, SE.,MM, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-4 dan dilampirkan dalam berkas perkara;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1215-LT-31072013-0003, tertanggal 31 Juli 2013 atas nama Riska Ceria Rohbana Cibro, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pakpak Bharat Drs. Paruliah Sinaga, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-5 dan dilampirkan dalam berkas perkara;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1215-LT-31072013-0004, tertanggal 31 Juli 2013 atas nama Riska Ceria Rohbana Cibro, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pakpak Bharat Drs. Paruliah Sinaga, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-6 dan dilampirkan dalam berkas perkara;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1215-LT-09092013-0009, tertanggal 9 September 2013 atas nama Fahmi Putra Cibro, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pakpak Bharat Drs. Paruliah Sinaga, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-7 dan dilampirkan dalam berkas perkara;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1215-LT-05062016-0624, tertanggal 19 Juli 2021 atas nama Azhar Sahpudan Cibro, yang

Halaman 7 dari 22 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Sdk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Pakpak Bharat Petrus Saragih, SE, MM, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-8 dan dilampirkan dalam berkas perkara;

9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1211-KM-14032024-0003, tertanggal 14 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Pakpak Bharat Petrus Saragih, SE, MM, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-9 dan dilampirkan dalam berkas perkara;

10. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 470/174/1215.01.2001/XIII/2024 tertanggal 29 Agustus 2024 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Tanjung Meriah Anggiat Bintang dan Sitellu Tali Urang Jehe Mike Baskara Ujung, S.STP, M, A, P yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-10 dan dilampirkan dalam berkas perkara;

11. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris yang ditanda tangani para Ahli Waris serta diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa Tanjung Meriah Anggiat Bintang tanggal 28 Agustus 2024, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-11 dan dilampirkan dalam berkas perkara;

12. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 331 atas nama Iwan Cibro, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-12 dan dilampirkan dalam berkas perkara;

13. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 329 atas nama Iwan Cibro, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-13 dan dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Halaman 8 dari 22 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Sdk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah janji sebagai berikut:

1. Saksi Sehat Cibro;

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan hari ini untuk saksi atas Permohonan Pemohon tentang perwalian terhadap anak Pemohon yang masih dibawah umur, karena istri Pemohon telah meninggal dunia ;
- Bahwa Nama Istri Pemohon Merdah Berutu;
- Bahwa Istri Pemohon meninggal pada tanggal 29 Januari 2024 ;
- Bahwa setahu Saksi sudah ada Akta Kematian istri Pemohon dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Pakpak Bharat;
- Bahwa Pemohon dengan istri Pemohon menikah pada tanggal 15 Maret 2000;
- Bahwa Pemohon dengan istri Pemohon menikah secara agama Islam;
- Bahwa Pernikahan Pemohon dengan Istri Pemohon sudah dicatatkan/didaftarkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Pakpak Bharat;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Istri Pemohon sudah ada Anak 4 (empat) orang ;
- Bahwa Anak Pemohon yang pertama (I) namanya Riska Ceria Rohbana Cibro, jenis kelamin Perempuan, tanggal lahirnya Saksi tidak tau, anak kedua (II) namanya Mei Ananda Cibro, jenis kelamin perempuan tanggal lahirnya Saksi tidak tau, anak ketiga (III) namanya Fahmi Putra Cibro jenis kelamin Laki-laki, tanggal lahirnya Saksi tidak tau dan anak yang empat (IV) namanya Azhar

Halaman 9 dari 22 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Sdk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sahpudan Cibro, Jenis kelamin Laki-laki tanggal lahirnya Saksi tidak tau ;

- Bahwa ke empat anak Pemohon sekarang ini masih sekolah dimana anak yang pertama sudah kuliah ;

- Bahwa Isteri Pemohon Alm. Merdah Berutu belum pernah menikah sebelum menikah dengan Pemohon dan suaminya hanya Pemohon ;

- Bahwa Pemohon belum pernah menikah sebelum menikah dengan Alm. Merdah Berutu dan isteri Pemohon hanya Alm. Merdah Berutu ;

- Bahwa sejak meninggalnya isteri Pemohon Anak-anak Pemohon tinggal bersama dengan Pemohon sampai sekarang ini ;

- Bahwa yang membutuhkan kebutuhan sekolah, kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan lainnya dari anak-anak Pemohon sejak isteri Pemohon meninggal dunia sampai sekarang ini adalah Pemohon sendiri;

- Bahwa hubungan Pemohon dengan ke empat anak Pemohon kompak dan baik;

- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah petani sambil berdagang;

- Bahwa Pekerjaan isteri Pemohon sebelum meninggal adalah Ibu Rumah Tangga dan membantu Pemohon berdagang ;

- Bahwa Pemohon dan Almarhumah Isteri Pemohon dalam perkawinannya memiliki 3 (tiga) bidang tanah pertapakan rumah ;

- Bahwa atas pemberitahuan Pemohon bahwa tanah Pemohon sudah ada 2 (dua) bidang bersertifikat akan tetapi nomor sertifikatnya Saksi tidak tau ;

Halaman 10 dari 22 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Sdk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa letak ke 3 (tiga) bidang tanah pertapakan rumah Pemohon adalah di Desa Kaban Tengah, Kec. Sitellu Tali Urang Jehe, Kab. Pakpak Bharat ;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk perbuatan hukum yang akan dilakukan oleh Pemohon terhadap 2 (dua) bidang tanah pertapakan rumah Pemohon yang telah bersertifikat tersebut untuk meminjam uang ke bank dan sebagai agunannya adalah ke 2 (dua) Sertifikat tanah Pemohon, menurut pihak Bank Sumut oleh karena masih ada anak-anak Pemohon yang masih dibawah umur maka harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Sidikalang ;
- Bahwa Pemohon meminjam uang ke Bank Sumut Pakpak Bharat ;
- Bahwa Pemohon meminjam uang ke Bank Sumut dengan mengagunkan ke 2 (dua) sertifikat tanah pertapakan rumah Pemohon adalah untuk buka usaha dagang ;
- Bahwa Pemohon buka usaha dagang jual beli hasil bumi di Pakpak Bharat;
- Bahwa Pemohon meminjam uang ke Bank Sumut Pakpak Bharat
- Bahwa Saksi tidak tau jumlah uang yang akan dipinjam oleh Pemohon dari Bank Sumut Pakpak Bharat tersebut ;
- Bahwa Pemohon sehat jasmani dan rohani sampai sekarang ini ;
- Bahwa Pemohon sekarang ini tidak dicabut hak asuhnya terhadap anak-anak Pemohon ;
- Bahwa Tanah milik Pemohon yang akan diagunkan ke Bank Sumut Pakpak Bharat tersebut tidak dalam keadaan sengketa dan tidak sedang diagunkan;

Halaman 11 dari 22 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Sdk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon tidak ada menikah setelah isterinya meninggal sampai sekarang;

## 2. Saksi Yuskar Bancin;

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan hari ini untuk saksi atas Permohonan Pemohon tentang perwalian terhadap anak Pemohon yang masih dibawah umur, karena istri Pemohon telah meninggal dunia ;
- Bahwa Nama Isteri Pemohon Merdah Berutu;
- Bahwa Isteri Pemohon meninggal pada tanggal 29 Januari 2024 ;
- Bahwa setahu Saksi sudah ada Akta Kematian isteri Pemohon dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Pakpak Bharat;
- Bahwa Pemohon dengan isteri Pemohon menikah pada tanggal 15 Maret 2000;
- Bahwa Pemohon dengan isteri Pemohon menikah secara agama Islam;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Isteri Pemohon sudah dicatatkan/didaftarkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Pakpak Bharat;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Isteri Pemohon sudah ada Anak 4 (empat) orang;
- Bahwa Anak Pemohon yang pertama (I) namanya Riska Ceria Rohbana Cibro, jenis kelamin Perempuan, tanggal lahirnya Saksi tidak tau, anak kedua (II) namanya Mei Ananda Cibro, jenis kelamin perempuan tanggal lahirnya Saksi tidak tau, anak ketiga (III) namanya Fahmi Putra Cibro jenis kelamin Laki-laki, tanggal lahirnya Saksi tidak tau dan anak yang empat (IV) namanya

Halaman 12 dari 22 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Sdk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Azhar Sahpudan Cibro, Jenis kelamin Laki-laki tanggal lahirnya  
Saksi tidak tau;

- Bahwa ke empat anak Pemohon sekarang ini masih sekolah dimana anak yang pertama sudah kuliah;
- Bahwa Isteri Pemohon Alm. Merdah Berutu belum pernah menikah sebelum menikah dengan Pemohon dan suaminya hanya Pemohon;
- Bahwa Pemohon belum pernah menikah sebelum menikah dengan Alm. Merdah Berutu dan isteri Pemohon hanya Alm. Merdah Berutu ;
- Bahwa sejak meninggalnya isteri Pemohon Anak-anak Pemohon tinggal bersama dengan Pemohon sampai sekarang ini ;
- Bahwa yang membutuhkan kebutuhan sekolah, kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan lainnya dari anak-anak Pemohon sejak isteri Pemohon meninggal dunia sampai sekarang ini adalah Pemohon sendiri;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan ke empat anak Pemohon kompak dan baik;
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah petani sambil berdagang;
- Bahwa pekerjaan isteri Pemohon sebelum meninggal adalah Ibu Rumah Tangga dan membantu Pemohon berdagang;
- Bahwa Pemohon dan Almarhumah Isteri Pemohon dalam perkawinannya memiliki 3 (tiga) bidang tanah pertapakan rumah ;
- Bahwa atas pemberitahuan Pemohon bahwa tanah Pemohon sudah ada 2 (dua) bidang bersertifikat akan tetapi nomor sertifikatnya Saksi tidak tau ;

Halaman 13 dari 22 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Sdk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa letak ke 3 (tiga) bidang tanah pertapakan rumah Pemohon adalah di Desa Kaban Tengah, Kec. Sitellu Tali Urang Jehe, Kab. Pakpak Bharat ;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk perbuatan hukum yang akan dilakukan oleh Pemohon terhadap 2 (dua) bidang tanah pertapakan rumah Pemohon yang telah bersertifikat tersebut untuk meminjam uang ke bank dan sebagai agunannya adalah ke 2 (dua) Sertifikat tanah Pemohon, menurut pihak Bank Sumut oleh karena masih ada anak-anak Pemohon yang masih dibawah umur maka harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Sidikalang ;
- Bahwa Pemohon meminjam uang ke Bank Sumut Pakpak Bharat ;
- Bahwa Pemohon meminjam uang ke Bank Sumut dengan mengagunkan ke 2 (dua) sertifikat tanah pertapakan rumah Pemohon adalah untuk buka usaha dagang ;
- Bahwa Pemohon buka usaha dagang jual beli hasil bumi di Pakpak Bharat;
- Bahwa Pemohon meminjam uang ke Bank Sumut Pakpak Bharat ;
- Bahwa Saksi tidak tau jumlah uang yang akan dipinjam oleh Pemohon dari Bank Sumut Pakpak Bharat tersebut;
- Bahwa Pemohon sehat jasmani dan rohani sampai sekarang ini ;
- Bahwa Pemohon sekarang ini tidak dicabut hak asuhnya terhadap anak-anak Pemohon;
- Bahwa Tanah milik Pemohon yang akan diagunkan ke Bank Sumut Pakpak Bharat tersebut tidak dalam keadaan sengketa dan tidak sedang diagunkan;

Halaman 14 dari 22 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Sdk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa Pemohon tidak ada menikah setelah isterinya meninggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan dan mohon penetapan;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana termuat di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang Permohonan Pemohon, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan tentang apakah Pengadilan Negeri Sidikalang berwenang memeriksa perkara ini dalam persidangan perkara permohonan (*volunteer jurisdiction*);

Menimbang, selanjutnya bahwa dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dijelaskan bahwa permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan adalah salah satu jenis permohonan yang dapat diajukan melalui pengadilan negeri (*vide*: Buku II Mahkamah Agung edisi 2007 pada bagian Teknis Peradilan, A. Permohonan, angka 11 huruf k);

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Pemohon dalam petitum kedua mencantumkan frasa “..untuk mewakili anak-anak tersebut melakukan perbuatan hukum yaitu untuk mengagunkan terhadap Sebidang Tanah..”, oleh karena itu yang menjadi pertanyaan hukum selanjutnya apakah hal tersebut juga merupakan kewenangan dari Peradilan Umum/Pengadilan Negeri sebagaimana diatur dalam Buku II Mahkamah Agung edisi 2007 pada bagian Teknis Peradilan, A. Permohonan, angka 11 huruf k?

Sejatinya berdasarkan pemahaman yang berkembang di masyarakat frasa “mengagunkan” memiliki persamaan makna dengan frasa “menjaminkan”, sehingga jika berbicara mengenai perbuatan untuk menjaminkan sebidang tanah maka membicarakan perihal hak tanggungan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang

*Halaman 15 dari 22 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Sdk*



Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah;

Menimbang, bahwa sekalipun Buku II Mahkamah Agung edisi 2007 pada bagian Teknis Peradilan, A. Permohonan, angka 11 huruf k hanya menyatakan bahwa permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan adalah salah satu jenis permohonan yang dapat diajukan melalui pengadilan negeri, tetapi tidak memasukan parameter wali/kuasa untuk menjaminkan harta warisan, maka ketiadaan pengaturan mengenai hal tersebut harus disikapi dengan asas hukum umum yang berlaku universal yaitu suatu perbuatan yang tidak diatur oleh hukum, belum tentu perbuatan tersebut boleh dilakukan tapi juga belum tentu perbuatan tersebut tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat setidaknya dalam menyikapi hal tersebut haruslah melihat parameter sebagai berikut:

1. Apakah suatu perbuatan itu patut atau tidak?
2. Apakah suatu perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban umum?
3. Apakah suatu perbuatan itu bertentangan dengan tertib hukum?

Menimbang, bahwa dalam praktik hukum yang berkembang di masyarakat jika melakukan perbuatan hukum tertentu dengan subjek hukum berupa bank, maka bank terkait memiliki prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*) dalam melakukan perbuatan hukumnya dengan subjek hukum lainnya, oleh karena itu dengan mencermati posita dan petitum permohonan maka menurut Hakim dari segi kepatutan cukup beralasan hukum jika apa yang diminta oleh Pemohon dalam konteks dapat melakukan perbuatan "menjaminkan" sebidang tanah untuk mewakili anaknya yang belum dewasa juga dapat diterima sebagai kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksanya, sebab jika Hakim memilih untuk menyatakan tidak berwenang maka besar kemungkinan Pemohon akan kesulitan dalam mengurus kepentingan hukum anaknya yang belum dewasa di hadapan

Halaman 16 dari 22 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Sdk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bank yang dituju, oleh karena itu Pengadilan Negeri Sidikalang berwenang secara absolut untuk memeriksanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Iwan Cibro, didukung bukti surat P-4 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1215010711080001 tanggal 14 Maret 2024 dan dikuatkan dengan keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian yang dengan jelas menyatakan tempat tinggal dari Pemohon yang berada di Kabupaten Pakpak Bharat yang mana merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Sidikalang maka Pengadilan Negeri Sidikalang berwenang secara relatif untuk memeriksanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan dan surat-surat bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon yaitu bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-13 dan 2 (dua) orang saksi di bawah janji, masing-masing bernama: Sehat Cibro dan Yuskar Bancin yang keterangannya satu sama lain saling bersesuaian diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon dengan Merdah Brutu telah menikah pada tanggal 15 Maret 2000 sebagaimana didukung oleh bukti surat P-2 dan P-3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah tanggal 17 Maret 2020, serta dari perkawinan tersebut telah lahir anak, yaitu:

1. Riska Ceria Rohbana Cibro, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Sibande, pada tanggal 11 Mei 2005 (anak kesatu);
2. Mei Ananda Cibro, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Sibande, pada tanggal 30 Mei 2008 (anak kedua);
3. Fahmi Putra Cibro, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Pakpak Bharat, pada tanggal 01 Mei 2010 (anak ketiga);
4. Azhar Sahpudan Cibro, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Dairi, pada tanggal 27 Juni 2016 (anak ke empat);

yang bersesuaian dengan bukti P-5 sampai dengan P-8, kemudian Istri Pemohon yang bernama Merdah Brutu tersebut telah meninggal dunia pada 29 Januari 2024 sebagaimana bukti P-9 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1211-KM-14032024-0003 tanggal 14 Maret 2024, sehingga ahli waris dari Merdah Brutu adalah Pemohon bersama keempat anaknya

Halaman 17 dari 22 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Sdk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut di atas yang bersesuaian dengan bukti P-10 dan P-11, selanjutnya pada tahun 2021 Pemohon dan Merdah Brutu selama pernikahannya memiliki tanah sebagai berikut:

1. bukti P-12 berupa Fotokopi Sertipikat Hak Milik nomor 331, tanggal 5 Juli 2021, atas nama Iwan Cibro, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pakpak Bharat yang terletak di Desa Kaban Tengah dengan Surat Ukur Nomor 00247/Kaban Tengah/2021;
2. bukti P-13 berupa Fotokopi Sertipikat Hak Milik nomor 329, tanggal 5 Juli 2021, atas nama Iwan Cibro, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pakpak Bharat yang terletak di Desa Kaban Tengah dengan Surat Ukur Nomor 00246/Kaban Tengah/2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon perlu meminjam sejumlah uang dari Bank untuk usahanya dan syaratnya perlu memberikan jaminan dengan tanah tersebut, oleh karena Mei Ananda Cibro, Fahmi Putra Cibro dan Azhar Sahpudan Cibro saat ini belum dewasa menurut hukum, sehingga Pemohon bermaksud untuk meminta penetapan perwalian dari Pengadilan Negeri Sidikalang agar dapat mewakili anaknya yang belum dewasa menurut hukum untuk melakukan perbuatan hukum berupa mengagunkan terhadap tanah yang terletak di Desa Kaban Tengah sebagaimana bukti P-12 dan P-13;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya, Pemohon tidak mencantumkan urutan petitumnya dalam angka arab sehingga Hakim akan menafsirkan sendiri urutan petitumnya sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

**Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 1 (satu) dari permohonan Pemohon, maka terlebih dahulu harus mempertimbangkan petitum angka 2 (dua) dan 3 (tiga) dari permohonan Pemohon;**

**Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2 (dua) dengan pertimbangan sebagai berikut:**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa ahli waris dari Merdah Brutu adalah Pemohon, Riska Ceria

*Halaman 18 dari 22 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Sdk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rohbana Cibro, Mei Ananda Cibro, Fahmi Putra Cibro dan Azhar Sahrudin Cibro;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui umur Mei Ananda Cibro, Fahmi Putra Cibro dan Azhar Sahrudin Cibro apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa "*Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali.*", maka Mei Ananda Cibro, Fahmi Putra Cibro dan Azhar Sahrudin Cibro masuk dalam kategori Anak karena belum berumur 18 tahun, oleh karena itu menurut hukum dianggap belum cakap dalam melakukan perbuatan hukumnya;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan: Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya serta ayat (2) yang menyatakan: Orangtua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan, serta dihubungkan dengan Pasal 345 Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang menyatakan: Apabila salah satu dari kedua orangtua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak kawin yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama, sejauh orangtua itu tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orangtua;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan "*orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau*

Halaman 19 dari 22 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Sdk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





*belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya”;*

Menimbang, bahwa dengan bukti surat P-4 diketahui bahwa Pemohon adalah orangtua yang hidup terlama maka sebagaimana tertera dalam kartu keluarga dan adanya bukti surat P-9 yang menyatakan istri Pemohon telah meninggal dunia, selain itu Pemohon merupakan subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani maka menurut Hakim, Pemohon adalah subjek hukum yang cakap dalam bertindak mewakili anaknya tersebut untuk melakukan segala perbuatan hukum yang terkait dengan anaknya yang belum dewasa menurut hukum tersebut, terlebih selama ini setelah meninggalnya istri Pemohon yang mengasuh anak-anaknya Pemohon adalah Pemohon sendiri, sehingga memang terdapat kepentingan dari anak-anaknya yang memerlukan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang saling bersesuaian diketahui bahwa Pemohon adalah seorang ayah yang bertanggungjawab kepada anak-anaknya serta Pemohon dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta ayah yang menyayangi anak-anaknya maka Hakim berpendapat Pemohon mempunyai kapasitas untuk menjadi wali/kuasa dari anak tersebut dalam melakukan perbuatan hukum untuk menjaminkan terhadap sebidang tanah dan rumah sebagaimana dimaksud dalam bukti P-12 dan P-13;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi tanpa mengubah substansi serta Hakim menilai perlu adanya penambahan amar dalam penetapan sebagaimana dicantumkan dalam amar penetapan;

**Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 3 (tiga) dengan pertimbangan sebagai berikut:**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan. Oleh karena perkara *a quo* merupakan perkara permohonan maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan sebagaimana

*Halaman 20 dari 22 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Sdk*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam amar penetapan ini, sehingga petitum angka 3 (tiga) Pemohon dapat dikabulkan;

**Menimbang, bahwa karena petitum angka 2 (dua) dan 3 (tiga) telah dikabulkan, maka terhadap petitum angka 1 (satu) harus dinyatakan beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan seluruhnya;**

Memperhatikan ketentuan Pasal 345 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, Pasal 47 Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 50 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon **IWAN CIBRO** untuk diri sendiri dan selaku orangtua kandung (wali sah) dari anak-anaknya yang di bawah umur yang bernama:
  - **Mei Ananda Cibro**, jenis kelamin perempuan, lahir di Sibande, pada tanggal 30 Mei 2008 (anak kedua);
  - **Fahmi Putra Cibro**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Pakpak Bharat, pada tanggal 1 Mei 2010 (anak ketiga);
  - **Azhar Sahpudan Cibro**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Dairi, pada tanggal 27 Juni 2016 (anak ke empat);

untuk mewakili anak-anak tersebut melakukan perbuatan hukum yaitu untuk menjaminkan tanah sebagaimana Sertipikat Hak Milik nomor 331, tanggal 5 Juli 2021, atas nama Iwan Cibro, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pakpak Bharat yang terletak di Desa Kaban Tengah dengan Surat Ukur Nomor 00247/Kaban Tengah/2021 dan Sertipikat Hak Milik nomor 329, tanggal 5 Juli 2021, atas nama Iwan Cibro, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pakpak Bharat yang terletak di Desa Kaban Tengah dengan Surat Ukur Nomor 00246/Kaban Tengah/2021;

Halaman 21 dari 22 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Sdk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah  
Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, 13 September 2024, oleh  
Dimas Ari Wicaksono, S.H. sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat  
Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor 32/Pdt.P/2024/PN  
Sdk, tanggal 3 September 2024, penetapan tersebut telah diucapkan dalam  
persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Eljon Gultom sebagai  
Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim  
informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Eljon Gultom

Dimas Ari Wicaksono, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00;
2. Proses/Alat Tulis Kantor	Rp50.000,00;
3. Meterai	Rp10.000,00;
4. Redaksi	<u>Rp10.000,00;</u>
Jumlah	Rp100.000,00
	(seratus ribu rupiah)

Halaman 22 dari 22 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Sdk